

## QAIDAH FURU' FI AL-HIWALAH: SEBUAH TINJAUAN UMUM QAIDAH FURU' FI AL-HIWALAH: AN OVERVIEW

Doli Witro

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[doliwitro01@gmail.com](mailto:doliwitro01@gmail.com)

### Abstrak:

Dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal, perusahaan atau pelaku bisnis memperlancar produksi suatu barang yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan dari harga transaksi yang telah disepakati, maka tidak jarang alternatif lain yang digunakan adalah hutang. Dalam utang piutang ada yang dikenal dengan istilah hiwalah. Artikel ini akan membahas beberapa kaidah fiqh, terkhusus kaidah furu' fi al-hiwalah. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut kaidah-kaidah yang terdapat dalam ranah hiwalah. Dengan diketahui ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih praktek hiwalah pada perekonomian masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu kaidah furu' fi al-hiwalah. Data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil analisa menunjukkan hiwalah adalah pemindahan hutang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling ridha dan suka sama suka.

**Kata Kunci:** Hiwalah, Kaidah Furu' fi al-Hiwalah, Hukum Hiwalah

### Abstract:

*In an effort to gain profits and accelerate the turnover of capital, companies or business actors facilitate the production of a good whose ultimate goal is to increase the economic growth of society. When a business actor or company cannot pay in full of the agreed transaction price, it is not uncommon for another alternative to be used is debt. In accounts payable, there is what is known as hiwalah. This article will discuss some of the fiqh principles, especially the rules of furu' fi al-hiwalah. This paper aims to look further at the rules contained in the realm of hiwalah. With these provisions in mind, it is hoped that they can contribute to the practice of hiwalah in the community's economy. This article uses a qualitative approach that is the library in nature. The data in this study come from books and journals related to the topics discussed, namely the rules of furu' fi al-hiwalah. The data in this article are presented descriptively. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that hiwalah is a debt transfer made by one person to another who owes him based on mutual approval and acceptance.*

**Keywords:** Hiwalah, Principle of Furu' fi al-Hiwalah, Hukum Hiwalah Law

### PENDAHULUAN

Islam mengatur semua segala hal yang dalam hidup seorang insan dan hal itu

mencakup segala aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali, baik itu berkaitan dengan hubungan manusia kebutuhan dengan Alam

maupun kebutuhan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.<sup>1</sup> Manusia selalu membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam hal itu manusia yang dikenal makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena manusia sangat bergantung kepada manusia yang lain, tidak terkecuali dalam hal muamalah seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bahkan hutang mengutang, baik kegunaan untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan umum.<sup>2</sup> Dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mempercepat perputaran modal, perusahaan atau pelaku bisnis memperlancar produksi suatu barang yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Ketika pelaku bisnis atau perusahaan tidak mampu membayar secara keseluruhan dari harga transaksi yang telah disepakati, maka tidak jarang alternatif lain yang digunakan adalah hutang. Dalam utang piutang ada yang dikenal dengan istilah *hiwalah*.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Iqbal Imari, "Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah," *Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2016): 236, <https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392>.

<sup>2</sup> Agung Pribadi, "PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH: Suatu Telaah Hukum Islam Dan Prinsip Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 138, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657>.

<sup>3</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam," *ISLAMICOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 96, <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>.

<sup>4</sup> Novanda Eka Nurazizah, "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah," *TAFALQUH: Jurnal Hukum*

Sebagaimana yang telah diterapkan di sistem perbankan syariah, *hiwalah* dapat berperan sebagai akad yang bisa digunakan antar individu maupun kelompok untuk menyelesaikan masalah utang piutang.<sup>5</sup> Dalam banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis Islam sangat memperhatikan kondisi ekonomi umatnya, bahkan para ulama pun menaruh perhatian yang lebih terhadap perekonomian umat.<sup>6</sup> Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum mengenai *hiwalah*. Dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum yang berasal dari Al-Quran maupun hadis, para ulama menggunakan kaidah-kaidah sehingga nantinya mendapatkan suatu produk hukum yang disebut dengan fiqh. Lebih lanjut kaidah yang digunakan tersebut merupakan kaidah yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan kaidah fiqh. Artikel ini akan membahas beberapa kaidah fiqh, terkhusus kaidah *furu' fi al-Hiwalah*. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut kaidah-kaidah yang terdapat dalam ranah *hiwalah*. Dengan diketahui ketentuan-

*Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah* 5, no. 2 (2020): 2, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/taf-aqquh/article/view/3977>.

<sup>5</sup> Nizaruddin Nizaruddin, "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *ADZKIYA Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 327, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1051>.

<sup>6</sup> Hammam, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa DSN-MUI," *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 50, <https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3900>.

ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih praktek *hiwalah* pada perekonomian masyarakat.

## TINJAUAN UMUM HIWALAH

*Hawalah* atau *hiwalah* secara bahasa berarti *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang berarti mengoperkan atau memindah.<sup>7</sup> *Al-hawalah* diartikan sebagai pemindahan utang pihak pertama kepada pihak lain, karena pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atas dasar suka sama suka atau saling percaya satu sama lain.<sup>8</sup> Sementara para ahli fiqih memberikan definisi yang berbeda terhadap pengertian *hiwalah*. Mazhab Hanafi mengemukakan *hiwalah* merupakan pemindahan tagihan (tuntutan) dari pihak orang yang punya hutang kepada orang lain untuk ditanggung yang beriltizam untuk menanggungnya. Sementara mayoritas ahli fiqih menyatakan bahwa *hiwalah* adalah pemindahan tagihan (hutang) dari tanggungan seseorang kepada orang lain untuk menanggungnya.<sup>9</sup>

*Hiwalah* juga merupakan pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib untuk menanggung

kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Dalam praktek *hiwalah* terjadi pemindahan hak atau tanggungan seseorang kepada orang lain. Para ulama menjelaskan secara rinci dalam transaksi *hiwalah* terjadi pengalihan beban hutang yang semulanya orang yang berhutang (*muhiil*) sehingga menjadi kewajiban *muhal* 'alaihi (orang yang berkewajiban membayar hutang) menanggungnya. Secara syar'i, *hiwalah* ini dibolehkan untuk melakukannya, namun yang tidakdibolehkan atau dilarang yaitu bertasaruf dalam hutang dengan hutang.<sup>10</sup> Hukum dibolehkannya *hiwalah* ini terdapat Sunnah dan Ijma' para fuqaha. Dalam Sunnah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah s.a.w. dalam sabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي  
الرِّزَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَيْنِ  
ظُلْمٌ فَإِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti" (H.R. Bukhari).

<sup>7</sup> Azwar Hamid, "Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 5, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 208.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Volume 6* (Beirut: Dar al- Fikr al-Mu'asir, 2007), 4187-88; Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyyah Fi Lughati Al- Fuqaha'* (Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamy, 1995), 147.

<sup>10</sup> Ahmad Syakur, "Hawalah Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2010): 355, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.345-364>.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadis di atas:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ  
فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya” (H.R. Muslim).

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa kebolehan melakukan *hiwalah*. *Hiwalah* hanya pemindahan secara hukum dan tidak terjadi pada suatu barang. Oleh karenanya akad dibolehkan dalam hutang, namun tidak dibolehkan dalam bentuk baran.<sup>11</sup> Tanggungan atau hutang yang dijadikan sebagai objek *hiwalah* merupakan yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang diwajibkan dalam tagihan baik berasal dari akad, pinjaman, atau kerusakan. Tanggungan atau hutang yang berasal dari akad bisa dalam bentuk jual beli salam atau jual beli kredit. Sementara tagihan yang berasal dari kerusakan seperti seseorang yang meminjam kendaraan kemudian kendaraan tersebut rusak akibat kecelakaan

atau disebabkan kelalaian peminjam itu sendiri.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Data-data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu kaidah *furu' fi al-hiwalah*. Data dalam artikel ini disajikan dengan deskriptif. Ketika menyajikan data, pertama-tama dijelaskan tentang teori tinjauan *al-hiwalah* secara umum, kemudian hukumnya, dan selanjutnya kaidah-kaidah *furu'* tentang *al-hiwalah*. Dalam menjelaskan kaidah-kaidah *furu' al-hiwalah* didukung dengan deskripsi (singkat) untuk menjelaskan makna dan maksud kaidah-kaidah tersebut. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kaidah-Kaidah Furu' Fi Al-Hiwalah

#### Kaidah kesatu

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ بِمَا لَهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى غَنِيِّ لَيْسَتْوَ  
فِيهِ فَلْيَقْبَلْ هَذِهِ الْحَوَالَةَ

Apabila salah seorang di antara kalian dipindahkan uangnya kepada orang yang mampu membayarnya,

<sup>11</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Volume 6, 4189.

<sup>12</sup> Syakur, “Hawalah Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah,” 356.

<sup>13</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)* (Beverly Hills: Sage Publications, 1984), 21–24.

*maka hendaklah ia menerima pemindahan itu.*

فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya:

*Siapa saja yang dipindahkan utangnya kepada yang orang mampu untuk membayarnya, maka hendaklah dia ikuti (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan anjuran memindahkan utang dari yang tidak mampu membayarnya kepada yang mampu membayarnya, karena ia sendiri punya utang kepadanya. Pihak yang pertama yang tidak mampu membayar disebut dengan *muhil* atau pihak yang mengalihkan utang. Selanjutnya pihak yang menerima pengalihan utang tersebut dinamakan *muhal alaih*. Sementara utang yang dipindahkan disebut dengan *muhal bih*. Semua pihak tersebut dan ditambah dengan utang (*muhal bih*) merupakan rukun dari akad *hiwalah*, dan asal mula kaidah tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah sebagaimana telah disebutkan.<sup>14</sup>

Ketika sudah terjadi pengalihan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*muhil*) sehingga menjadi orang yang menjadi tempat tersebut, atau disebut dengan *muhal 'alaih* berkewajiban membayarnya.<sup>15</sup> Lebih lanjut menurut mazhab Hanafi, *hiwalah* dibagikan menjadi dua jenis yaitu: 1) *hiwalah mutlaqah* yaitu

<sup>14</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 282.

<sup>15</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 142.

seseorang yang mengalihkan hutangnya pada orang lain, namun tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang lain; dan 2) *hiwalah muqayyadah*, yaitu seseorang yang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, namun mengaitkan utang orang lain yang ada padanya.<sup>16</sup>

Ilustrasinya seperti ini: Anwar meminjam kepada Ahmad. Suatu waktu Ahmad menagih utang kepada Anwar. Maka Anwar menjawab: “Tagihlah utang saya kepada Maman karena di punya utang kepada saya.” Dalam hal ini Anwar disebut *muhil* dan disebut juga pihak pertama. Ahmad disebut *muhal* dan disebut juga pihak kedua. Sedangkan Maman disebut *muhal alaih* dan disebut juga pihak ketiga. Jika hal tersebut terjadi, maka pihak *muhal* dan *muhal alaih* hendaklah menerimanya. Perintah menerima di sini menurut pendapat yang kuat hanya sebatas hukum sunnah saja. Demikian dikemukakan al-Tawati.<sup>17</sup>

#### Kaidah kedua

إِنَّ مَقْصُودَ الْحِوَالَةِ تَوْثِيقُ الْحَقِّ

Artinya:

*Sesungguhnya tujuan hiwalah adalah memperkokoh hak.*

إِنَّ مَقْصُودَ الْحِوَالَةِ تَحْوِيلُ الْحَقِّ

Artinya:

*Sesungguhnya tujuan hiwalah adalah memindahkan hak.*

<sup>16</sup> Yutisa Tri Cahyani, “Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah,” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2018): 244, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397>.

<sup>17</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah*, 282–83.

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan tujuan dari *hiwalah* ada dua macam. Pertama, mengukuhkan kepercayaan karena adanya utang-piutang. Inilah yang menjadi dasar kenapa *hiwalah* disyariatkan dalam fikih Islam. Karena dalam urusan muamalah, percaya ketika seorang melakukan sebuah akad tidak cukup, melainkan perlunya penguat kepercayaan tersebut, sehingga akad tersebut dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Kedua, memindahkan penagihan utang. Hal ini sesuai dengan definisinya, akad *hiwalah*, yakni pemindahan hak *muhal* menagih utang yang asalnya kepada *muhil* menjadi pindah kepada pihak *muhal alaih*.<sup>18</sup>

### Kaidah ketiga

كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ فَهُوَ إِجَابٌ

Artinya:

Setiap yang menunjukkan pemindahan utang, maka disebut ijab.

كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِمَحْدَا النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ فَهُوَ قَبُولٌ

Artinya:

Setiap sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas pemindahan tersebut, maka disebut kabul.

Pengucapan *shigat al-'aqad* (ijab qabul) wajib diucapkan oleh kedua belah pihak yang merepresentasikan keinginan mereka yang melakukan pemindahan hutang. Dalam pelaksanaan akad *hiwalah*, pengucapan ijab qabul dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari *muhil* (pihak yang

berhutang) maupun dari *muhal 'alaih* (orang yang menerima hutang). Adapun bentuk pengucapan ijab dari pihak yang berhutang atau dalam hal ini *muhil*: “saya *hiwalahkan* (pindahkan) hutangku kepadamu untuk membayarnya”. Kemudian tersebut dijawab dengan qabul dari yang menerima *hiwalah* yaitu *muhal 'alaih* misalnya: saya terima *hiwalah* yang anda berikan untuk melunasi hutang anda kepada si fulan”.<sup>19</sup>

### Kaidah keempat

الأصل في العقد رضى المتعاقدين

Artinya:

Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak.

إنَّ الحِوَالَةَ تَتِمُّ بِرِضَا المُحِيلِ وَالمُحَالِّ

Artinya:

Sesungguhnya *hiwalah* itu sempurna dengan ridhanya *muhil* (orang yang memindahkan utang) dan *muhal* (orang yang menerima pemindahan kewajiban membayar utang).

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan keridhaan kedua belah pihak dalam persoalan muamalah *maliyah* merupakan hal yang urgen, meskipun ridha secara eksplisit tidak dimasukkan ke dalam rukun dalam akad. Namun dengan adanya ijab dan kabul berarti terkandung adanya ridha dari kedua belah pihak. Kemudian kaitannya dengan akad *hiwalah*, adanya keridhaan disyaratkan khusus hanya bagi *muhil* dan *muhal* saja.

<sup>19</sup> Abdul Majid Toyiybi, “Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 41, <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>.

<sup>18</sup> Hidayat, 283.



Sedangkan adanya keridhaan dari *muhal alaih* tidak disyariatkan. Adanya keridhaan *muhil* dan *muhal* didasarkan pada pemahaman hadis tentang anjuran menerima *hiwalah* sebagaimana telah disebutkan di atas. Demikian dikemukakan oleh mayoritas ulama.<sup>20</sup>

Di sisi lain, dalam pembuatan akad ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan: 1) suka sama suka antara kedua belah pihak. Akad yang dibuat kedua belah pihak harus atas dasar saling ridha dan tidak paksaan dari baik dari diri pihak yang bersangkutan maupun dari pihak lain; 2) tidak mezalimi salah satu pihak. Prinsip yang kedua mengingatkan harus adanya kesetaraan posisi kedua belah pihak dalam melakukan akad. Seseorang yang memiliki kedudukan tidak boleh menzalimi yang lain dengan jabatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seseorang melakukan akad dengan orang yang tidak bisa memahami dan tidak mengerti perjanjian seperti anak-anak, orang gila, dan sebagainya; 3) transparansi (keterbukaan). Prinsip menjelaskan pentingnya kedua belah yang melakukan transaksi mempunyai pengetahuan yang sama terhadap objek transaksi. Kedua belah pihak memang harus memang benar-benar terbebas dari penipuan atau manipulasi data. Salah satu pihak dilarang melebih-lebihkan keunggulan barang atau menyembunyikan kekurangan

barang sehingga barang tersebut terlihat sempurna dan tanpa cacat sedikit pun. Prinsip ini juga harus membahas sampai kepada resiko-resiko yang diterima kedua belah terhadap kesepakatan yang telah dibuat di kemudian hari; 4) penulisan. Prinsip ini mengemukakan pentingnya kedua belah pihak yang membuat akad menuliskannya dan disaksikan oleh saksi-saksi. Penulis ini juga bisa memuat ketentuan-ketentuan jangka waktu suatu transaksi.<sup>21</sup>

#### Kaidah kelima

الأَصْلُ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ

Artinya:

*Hukum asal bahwa utang itu tidak gugur kecuali dengan membayarnya.*

إِنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ

Artinya:

*Sesungguhnya pembebasan itu dapat*

إِذَا وَقَعَتِ الْحَوَالَةَ بَرَّتْ ذِمَّةُ الْمُجِئِلِ مِنَ الدَّيْنِ

الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ

Artinya:

*Apabila terjadi hiwalah, maka tanggung jawab muhil membayar utang kepada muhal menjadi bebas.*

إِذَا أَبْرَأَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُجِئِلُ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ

فَلَا يَصِحُّ

*Apabila muhal lah membebaskan utang muhil setelah terjadi pemindahan urang adalah tidak sah.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan hukum asal wajib orang yang

<sup>20</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah*, 284–85.

<sup>21</sup> Devid Frastiawan Amir Sup, “Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 50, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>.

mempunyai utang kepada orang lain adalah membayarnya. Dengan mempraktikkan akad *hiwalah*, maka utang *muhil* kepada *muhal* menjadi bebas. Namun jika dalam kondisi tertentu pihak *muhal* membebaskan utang *muhil* kepadanya, sedangkan proses *hiwalah* telah terjadi secara sah, maka pembebasan tersebut hukumnya tidak sah, kecuali jika utang tersebut belum dibayar semuanya, maka hal ini hukumnya sah. Alasannya karena hukum asal bagi *muhil* terbebas dari tanggung jawab membayar utang dengan adanya proses pemindahan utang.<sup>22</sup> Ada beberapa konsekuensi yang diterima atas akad *al-hiwalah*: 1) para ulama berpendapat bahwa kewajiban orang yang mempunyai hutang untuk membayar hutang kepada *muhal* menjadi bebas (terlepas). Namun berbeda dengan sebagian ulama dalam Mazhab Hanafi yang mengatakan belum bebas (terlepas) selama *muhal* 'alaih belum melunasi hutang kepada *muhal*; 2) akad *al-hiwalah* mengakibatkan adanya hak bagi *muhal* untuk menuntut pembayaran hutang kepada orang yang bebaskan atau dalam hal ini adalah *muhal* 'alaih; dan 3) Ulama Hanafiah yang membolehkan terjadi *al-hiwalah al-mutlaqah*, mengemukakan bahwa kalau akad *al-hiwalah al-mutlaqah* terjadi disebabkan perintah dari *muhil*, maka hak dan kewajiban di antara *muhal* 'alaih dan *muhil* yang mereka sepakati waktu melakukan akad hutang-piutang

<sup>22</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah*, 285–86.

sebelumnya, masih tetap berlaku, apabila jumlah hutang pihak ketiga tidak sama.<sup>23</sup>

#### Kaidah keenam

إِنَّ دَيْنَ الْحَوَالَةِ لَا يَشْتَرُطُ فِيهِ الْقَبْضُ

Artinya:

Sesungguhnya utang (*muhal* *bih*) dalam *hiwalah* tidak disyaratkan adanya serah terima uang.

إِذَا وَكَّلَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ الْمُحَالِ بِهِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ

Artinya:

Apabila *muhal* lah mewakili kepada *muhil* untuk menyerahkan utang (*muhal* *bih*) dari *muhal* alaih, maka hukumnya tidak sah.

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan adanya serah terima dalam penyerahan utang tidak disyaratkan. Karena yang diperlukan adalah adanya hubungan antar *muhil* dan *muhal* alaih mengenai utang, sehingga mengukuhkan kepercayaan dan meyakinkan *muhal* terhadap hak tersebut. Dengan demikian, yang disyaratkan adalah adanya utang *muhal* alaih terhadap *muhil*. Hak *muhil* menagih utang kepada *muhal* alaih. Karena dengan adanya proses *hiwalah*, sepenuhnya utang *muhil* sekarang menjadi tanggung jawab *muhal* alaih. Kesepakatan ketiga pihak secara implisit mengindikasikan adanya penyerahan utang. Ketika beres proses penyerahan utang dari *muhil* kepada *muhal*

<sup>23</sup> Abdul Hakim, Nanang Sobarna, and Agustini Solihatin, "Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 77, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/171>.



*alaih*, maka tidak ada lagi kaitan apa-apa lagi antara *muhil* dan *muhal*. Dengan demikian, seandainya *muhal* mewakili kepada *muhil* untuk menerima utang dari *muhal alaih*, hal tersebut hukumnya tidak sah, kecuali mewakilkannya kepada pihak.<sup>24</sup>

#### Kaidah ketujuh

وَلَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَلِيءٍ فَلَمْ يَقْبَلْ حَتَّىٰ أَعْسَرَ فَلَهُ  
الرَّجُوعُ

Artinya:

*Kalau muhil memindahkan utang kepada yang mampu membayarnya (muhal alaih), kemudian mulai menolaknya, sehingga ia (muhal alaih) jatuh miskin, maka ia (muhil) diperbolehkan menarik kembali hiwalah tersebut.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan ridha *muhal* menjadi hal yang patut dipertimbangkan sebagaimana telah dikemukakan dalam kaidah berkaitan dengan ridha *muhil* dan *muhal*. Oleh karena itu, jika *muhil* hendak memindahkan utang kepada *muhal alaih*, sedangkan *muhal* menolak hal tersebut, sehingga yang tadinya *muhal alaih* siap menerima pemindahan tersebut menjadi jatuh miskin, karena lama menunggu keridhaan pihak *muhal*. Maka dalam hal ini *muhil* diperbolehkan menarik kembali pemindahan utang tersebut.

Dengan kata lain, seolah-olah pemindahan tersebut tidak jadi.

#### Kaidah kedelapan

إِنَّ الْمُعَاجِزَ عَنِ الْأَدَاءِ لَا يَدْخُلُ فِي الظُّلْمِ

Artinya:

*Sesungguhnya orang yang tidak mampu membayar utang tidak termasuk ke dalam perbuatan zalim.*

إِذَا عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا بِالْمُطَلَّ

Artinya:

*Apabila seseorang tidak mampu untuk bekerja, maka ia tidak termasuk zalim karena memunda-munda pembayaran utang.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan membayar utang hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai utang kepada orang lain dan ia sudah mampu membayarnya, namun ia mengulur-ulur waktu pembayarannya tanpa ada uzur, maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan zalim. Demikian ditegaskan hadis nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya merupakan pelengkap hadis sebagaimana dimasukkan ke dalam kaidah anjuran menerima *hiwalah* di atas.

Berbeda jika kasusnya ia belum mampu membayarnya. Terlepas apakah hal tersebut apakah karena ia pailit atau karena tidak mempunyai pekerjaan lagi karena dikeluarkan dari perusahaan tempat ia bekerja, seperti kena PHK; atau karena uang yang akan dibayarkannya dicuri atau dirampok penjahat di perjalanan ketika akan membayarnya. Bahkan orang yang seperti itu menurut ketentuan fikih Islam berhak menerima zakat (*mustahiq*) untuk membayar

<sup>24</sup> Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah*, 286–87.

utangnya. Istilah lainnya orang seperti itu disebut dengan *gharim*.<sup>25</sup>

#### Kaidah kesembilan

لَا تُبْطَلُ الْحِوَالَةُ بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

Artinya:

*Tidak batas hiwalah karena meninggalnya muhal alaih.*

وَإِذَا تَوَفَّى الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَسْتَوْفَى الْمُحَالُ بِهِ مِنْ تَرَكَتِهِ

Artinya:

*Jika muhal alaih meninggal dunia, maka utangnya dapat dibayarkan dari harta peninggalannya.*

إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ

Artinya:

*Jika muhal alaih meninggal dunia dalam keadaan pailit, maka utang kembali menjadi tanggung jawab muhil.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan meninggalnya *muhal alaih* dan akad telah beres dilaksanakan tidak dapat memengaruhi keberlangsungan akad *hiwalah*. Oleh karena itu, jika ia meninggal dunia, maka akad tidak batal. Dalam keadaan demikian, harta untuk membayarnya diambil dari harta peninggalannya yang ada. Jika meninggalnya dalam keadaan pailit, seperti tadinya kaya, namun perusahaannya musnah terbakar atau ditipu orang lain, maka dalam keadaan demikian utang kembali menjadi tanggung jawab *muhil*. Demikian pula tidak batal akad jika yang meninggalnya pihak *muhil* dan *muhal*. Masing-masing ahli

warisnya bisa meneruskan atau tidak, dan masalah urang tetap harus diselesaikannya.<sup>26</sup>

#### Kaidah kesepuluh

تَنْفَسِخُ الْحِوَالَةِ بِفَسْخِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ وَإِقَالَتِهَا إِيَّاهَا

Artinya:

*Hiwalah fasakh karena difasakh dan diqalah oleh muhil dan muhal lah.*

dengan akad *hiwalah* bisa berakhir karena *fasakh* dan *iqalah*. Namun keduanya terdapat perbedaan yang mendasar apabila dilihat dari faktor penyebabnya. Perbedaannya *fasakh* disebabkan karena kehendak salah satu pihak, seperti *muhal alaih* melunasi utangnya kepada *muhal*. Sedangkan *iqalah* disebabkan karena kehendak kedua belah pihak, seperti *muhal alaih* melunasi utangnya kepada *muhal*. Sedangkan *iqalah* disebabkan karena kehendak kedua belah pihak, seperti kedua belah pihak (*muhil* dan *muhal*) sepakat tidak jadi memindahkan utang tersebut.<sup>27</sup>

#### Kaidah kesebelas

إِذَا تَوَفَّى الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَارِثًا لَهُ فَقَطْ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْحِوَالَةِ

Artinya:

*Jika muhal lah meninggal dunia, sedangkan muhal alaihnya satu-satunya ahli warisnya, maka tidak ditetapkan hukum wakalah.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan akad *hiwalah fasakh* karena *muhal*

<sup>25</sup> Hidayat, 288.

<sup>26</sup> Hidayat, 289.

<sup>27</sup> Hidayat, 289–90.

meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya satu-satunya hanya *muhal alaih*, dan ia berhak mewarisi harta *muhal* tersebut. Maka otomatis *muhal alaih* terbebas dari utang. Bagaimana jika masih ada ahli waris yang lainnya (saudaranya), selain *muhal alaih*? Maka dalam hal ini bagian warisnya dikurangi oleh utangnya untuk diberikan kepada bagian saudaranya; dan ahli waris yang lainnya (saudaranya) berhak menagihnya, jika masih belum membayarnya.<sup>28</sup>

Kasus lain jika orang yang mewakilkan meninggal dunia, maka perwakilan menjadi batal, jika tidak terikat dengan hak orang lain. Sebagaimana perwakilan yang terjadi pada hutang-piutang, gadai, dan sewa menyewa. Misalnya si A mewakilkan pada si B untuk menjual sebuah sepeda motor, namun kemudian si A meninggal dunia, maka perwakilan itu menjadi gugur. Namun berbeda kalau sepeda motor itu terjual, maka perwakilan tetapi hingga prosesnya selesai.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

*Hiwalah* adalah pemindahan hutang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling ridha dan suka sama suka. Dalam akad *hiwalah* pihak yang tidak mampu membayar disebut dengan *muhil* atau pihak

yang mengalihkan hutang. Selanjutnya pihak yang menerima pengalihan hutang disebut dinamakan *muhal 'alaih*. Sementara hutang yang dipindahkan disebut dengan *muhal bih*. Kemudian orang yang menjadi tempat berhutang disebut dengan *muhal*. Hukum melakukan akad *hiwalah* adalah boleh, sesuai dengan hadis nabi s.a.w. dan ijma' para ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Volume 6*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2007.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 95–110.  
<https://doi.org/10.32678/ije.i.v8i1.59>.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Cahyani, Yutisa Tri. "Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2018): 235–50.  
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397>.
- Hakim, Abdul, Nanang Sobarna, and Agustini Solihatin. "Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 68–84.  
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/e-coiqtishodi/article/view/171>.
- Hamid, Azwar. "Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 5, no. 1 (2017): 16–26.

<sup>28</sup> Hidayat, 290.

<sup>29</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 309.

- <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyyah Fi Lughati Al-Fuqaha'*. Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamy, 1995.
- Hamman. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa DSN-MUI." *Et-Tijarie* 4, no. 1 (2017): 49–75.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3900>.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Mualamah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Imari, Iqbal. "Rekonstruksi Akad Perbankan Syariah Berdasar Maqashid Syariah." *Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2016): 235–46.  
<https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods)*. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
- Nizaruddin, Nizaruddin. "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah." *ADZKIYA Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013): 326–65. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1051>.
- Nurazizah, Novanda Eka. "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah." *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiah* 5, no. 2 (2020): 1–15.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasamb>
- o/index.php/tafaqquh/article/view/3977.
- Pribadi, Agung. "PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE ATAS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARI'AH: Suatu Telaah Hukum Islam Dan Prinsip Perbankan Syari'ah." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 137–50.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.657>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2019): 44–73.  
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>.
- Syakur, Ahmad. "Hawalah Sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa Di Lembaga Keuangan Syariah." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2010): 345–64.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.345-364>.
- Toyyibi, Abdul Majid. "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 38–50.  
<https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>.